



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 400 /KPTS/ X" /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI PULAU RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi, perlu dibentuk Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi Pulau Rupat Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi Pulau Rupat Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri dari :

- a. Ketua Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi;
- b. Pembina Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Mental Spiritual;
- c. Pembina Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Kelembagaan Pemerintahan/Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

KETIGA : Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

1. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penempatan transmigran, pembagian peralatan/perbekalan dan pembagian lahan usaha;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;
3. mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat pembina dari unit kerja lintas sektor terkait, seperti : guru, PPL, petugas kesehatan, petugas pos dan lain-lain;
4. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

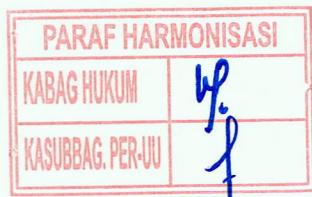
b. Pembina Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Mental Spiritual :

1. menyusun rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual;

2. melaksanakan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual, meliputi :
 - pembinaan produksi;
 - pembinaan pengolahan hasil dan pemasaran;
 - pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan;
 - pengembangan kewirausahaan;
 - pendistribusian bantuan pangan;
 - pelayanan pendidikan dan seni budaya;
 - pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - pelayanan mental spiritual.
 3. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Ketua Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis;
 4. melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Ketua Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis.
- c. Pembina Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dan Kelembagaan Pemerintahan/Lembaga Sosial Kemasyarakatan :
1. menyusun rencana pembinaan di bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan;
 2. melaksanakan pembinaan di bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan, meliputi :
 - fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
 - fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan lingkungan;
 - fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa;
 - fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan.
 3. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah/lembaga sosial kemasyarakatan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Ketua Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis;
 4. melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Ketua Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lainnya yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 DESEMBER 2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Pembangunan Permukiman Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Fasilitas Perpindahan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Riau di Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau di Pekanbaru;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 400/KPTS/XII/2011
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI PULAU RUPAT
 KABUPATEN BENGKALIS

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT)	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	ALI HASAN (KEPALA TATA USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BUKIT BATU)	KETUA	
2.	ANDI SAPUTRA (ANGGOTA KARANG TARUNA DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS)	PEMBINA BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, MENTAL SPIRITUAL, SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH/LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN	

 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH